



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270 Slawi

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/03061 /2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26 – 64 KALIBAKUNG
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

- Membaca : Surat dari Yayasan Dian Drama TK Pertiwi 26 - 64 Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Nomor : 810/297/2012 tanggal 25 Januari 2012 Perihal Proposal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 64.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak;
3. Bahwa Yayasan Dian Dharma TK Pertiwi 26 - 64 Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 64 Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 64 Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 26 - 64 DESA KALIBAKUNG KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL
- KEDUA** : Mengesahkan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26 - 64 Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak- Kanak sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 18 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan' Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :


1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang;
 4. Ketua Yayasan Dian Dharma TK Pertiwi 26 - 64 Kalibakung Kecamatan Balapulang;
 5. Ybs. TK Pendidikan Pertiwi 26 - 64 Kalibakung Kecamatan Balapulang;
 6. Arsip.
-

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1 / 03061 / 2012
TANGGAL : 18 Juni 2012

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TK PERTIWI 26 - 64
2.	Tanggal didirikan TK	1986
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Yayasan .Dian Dharma TK Pertiwi 26 - 64 Kalibakung Kec. Balapulang Kab. Tegal ASTUTI
4.	Nomor Akte	
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Jalan Raya Perempatan Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Pendirian penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL



Dis. EDY PRAMONO